

SATKER BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN	Nomor SOP : :
	Tgl Pembuatan : :
	Tgl Revisi : :
	Tgl Pengesahan : :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Pemberian Izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kab/kota
Dasar Hukum 1 UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2 PP 23 Tahun 2010 tentang Pelks. Keg. Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 3 Perda No. 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Keterkaitan : Dengan Kementerian ESDM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Dapat berakibat Kerusakan lingkungan dan kawasan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dinas Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN melalui petugas Pendaftaran								Surat Permohonan, Profil Usaha, Daf. Tenaga Akhli, Peralatan/Mesin, Laporan Triwulan, Tahunan Keg. Usaha Jasa Pertambangan		Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon	Tidak							Berkas Pemohon dan persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan			Ya					Berkas yang tidak memenuhi syarat	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN, dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN								Draft Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN	1 hari	Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN	
8	Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN	2 jam	Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN yang sudah diberi nomor	
9	Menerima Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN								Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN	-	Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN	